



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 97 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.111.302.844.733,00 (satu trilyun seratus sebelas milyar tiga ratus dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp87.072.440.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.560.782.000,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.568.372.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.916.250.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.027.036.000,00 (enam puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.560.782.000,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp194.750.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp3.288.749.400,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp4.612.500,00 (empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp59.450.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp3.032.975.000,00 (tiga milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. pajak air tanah sebesar Rp3.245.100,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp912.250,00 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1.937.250.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.127.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.568.372.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp585.080.200,00 (lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp1.669.641.800,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp313.650.000,00 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.916.250.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp10.916.250.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.027.036.000,00 (enam puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. jasa giro sebesar Rp1.793.750.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp5.044.025.000,00 (lima milyar empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. pendapatan BLUD sebesar Rp25.808.925.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp20.130.336.000,00 (dua puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp986.166.240.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp912.673.168.000,00 (sembilan ratus dua belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.493.072.000,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp912.673.168.000,00 (sembilan ratus dua belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp806.065.488.000,00 (delapan ratus enam milyar enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp13.609.334.000,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp578.680.942.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - c. dana transfer umum - dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp124.946.882.000,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan

d. dana transfer umum–dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp88.828.330.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.085.165.000,00 (dua puluh satu milyar delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.522.515.000,00 (delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.493.072.000,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.100.000.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus juta rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp32.100.000.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus juta rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.393.072.000,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebesar Rp41.393.072.000,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 9

Lain – lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.019.280.000,00 (sembilan belas milyar sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp19.019.280.000,00 (sembilan belas milyar sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.111.302.884.733,00 (satu trilyun seratus sebelas milyar tiga ratus dua juta rupiah delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp719.695.887.621,00 (tujuh ratus sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.736.065.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.722.279.954,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.296.479.667,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.941.063.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.736.065.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.222.668.300,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.683.545.000,00 (seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.890.759.310,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.671.800.000,00 (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp309.765.390,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.355.927.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.722.279.954,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas ;
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.624.578.085,00 (empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.107.035.105,00 (seratus dua puluh delapan milyar seratus tujuh juta tiga puluh lima ribu seratus lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.479.289.267,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.308.834.000,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.019.280.000,00 (sembilan belas milyar sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.918.263.500,00 (dua belas milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.296.479.667 (tiga puluh enam milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.735.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.907.667.863,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp653.411.804,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.941.063.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.550.947.000,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.390.116.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh ribu seratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp234.471.060.112,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.022.928.713,00 (seratus satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.266.532.219,00 (empat puluh milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.558.283.180,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp155.135.897.000,00 (seratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.635.897.000,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp21.044.884.733,00 (dua puluh satu milyar empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.044.884.733,00 (dua puluh satu milyar empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri dari penyertaan modal daerah.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MARJANI SULTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020
NOMOR 545**